



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KHENNY RONAL TITIAHY, tempat lahir Makariki, tanggal 23 Agustus 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Wamena Kota, RT/RW 000, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai

.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 3 November 2022 dengan perkara nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 3 November 2022 dengan perkara nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 19 Oktober 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon **Khenny Ronal Titiahy** lahir di Makariki, 23 Juni 1996, alamat di
Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, RT/RW 000, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, bertindak sebagai orang tua kandung dari anak laki-laki yang lahir pada hari Jumat, tanggal 12 September 2022 dan telah dibuatkan kutipan akta kelahiran No: 9102-LU-12092022-0002 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 12 September 2022 dengan nama **JESSE PETRANES TITIAHY** dari pasangan suami dan isteri yang bernama **Khenny Ronal Titiahy** dan **Dessy Yosmina Maail** berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:9102-KW-24102020-0001, pada tanggal 2 November 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 9102011209220004 tanggal 12 September 2022;

Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung mengajukan permohonan ganti nama dari anak laki-laki yang bernama **JESSE PETRANES TITIAHY**, tempat lahir Wamena, tanggal 12 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 9102-LU-12092022-0002 adalah anak laki-laki dari suami-isteri **Khenny Ronal Titiahy** dan **Dessy Yosmina Maail**;

Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung mengajukan permohonan ganti nama anak laki-laki yang bernama **JESSE PETRANES TITIAHY**, disebabkan karena sering sakit-sakitan;

Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon selaku orang tua kandung sangat membutuhkan Penggantian nama anak laki-laki yang dibaca **JESSE PETRANES TITIAHY** tempat lahir Wamena, tanggal 12 September 2022 adalah adalah satu orang yang sama dengan nama **JESSE ERIC TITIAHY**, lahir Wamena, tanggal 12 September 2022 dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Wamena;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon selaku orang tua kandung memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama **JESSE PETRANES TITIAHY** tempat lahir Wamena, tanggal 12 September 2022, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran No: 9102-LU-12092022-0002 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 12 September 2022 tertulis dan dibaca adalah satu orang yang sama yaitu **JESSE ERIC TITIAHY** tempat lahir Wamena, tanggal 12 September 2022;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9102011209220004, tertanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHENNY RONAL TITIAHY, NIK 81010123089000005, tertanggal 06 Januari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama KHENNY RONAL TITIAHY dengan DESSY YOSMINA MAAIL, Nomor 8101125101950001, tertanggal 02 November 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESSY YOSMINA MAAIL, NIK 8101125101950001, tertanggal 06 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESSE PETRANES TITIAHY Nomor Akta Kelahiran 9102010909220001, tertanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JESSE PETRANES TITIAHY, NIK 9102010909220001, tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai, serta semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon, dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Anthoneta Ratmala**, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara permohonan Pemohon ini yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon dengan Dessy Yosmina Maail memiliki 2 (dua) orang anak Yaitu Caytriona Trinity Titiahy dan Jesse Petranes Titiahy;
- Bahwa Pemohon menikah sesuai dengan akta Perkawinan atas nama KHENNY RONAL TITIAHY dengan DESSY YOSMINA MAAIL, Nomor 8101125101950001, tertanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya
- Bahwa Jesse Petranes Titiahy lahir pada tanggal 12 September 2022 di Wamena sesuai dengan surat akta kelahiran nomor 9102-LU-12092022-0002, tertanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan dinas Pencatatan Sipil Kab Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat dan tokoh serta orang-orang tua agar tidak sakit-sakitan lagi maka nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama dalam Akta Kelahiran tersebut masih tercantum nama Jesse Petranes Titiahy dan dalam Akta Kelahiran belum diganti dengan nama yang baru Jesse Eric Titiahy;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena untuk mendapatkan Penetapan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Jesse Petranes Titiahy menjadi Jesse Eric Titiahy;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Roland Saleky**, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Adik kandung Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara permohonan Pemohon ini yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon dengan Dessy Yosmina Maail memiliki 2 (dua) orang anak Yaitu Caytriona Trinity Titiahy dan Jesse Petranes Titiahy;
- Bahwa Pemohon menikah sesuai dengan akta Perkawinan atas nama KHENNY RONAL TITIAHY dengan DESSY YOSMINA MAAIL, Nomor 8101125101950001, tertanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya
- Bahwa Jesse Petranes Titiahy lahir pada tanggal 12 September 2022 di Wamena sesuai dengan surat akta kelahiran nomor 9102-LU-12092022-0002, tertanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan dinas Pencatatan Sipil Kab Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat dan tokoh serta orang-orang tua agar tidak sakit-sakitan lagi maka nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama dalam Akta Kelahiran tersebut masih tercantum nama Jesse Petranes Titiahy dan dalam Akta Kelahiran belum diganti dengan nama yang baru Jesse Eric Titiahy;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena untuk mendapatkan Penetapan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Jesse Petranes Titiahy menjadi Jesse Eric Titiahy;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan Permohonan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama Jesse Petranes Titiahy menjadi Jesse Eric Titiahy;

Oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN Wmn;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Anthoneta Ratmala dan Roland Saleky;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena karena Pemohon adalah warga Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dengan NIK 81010123089000005, tertanggal 6 Januari 2021 atas nama Khenny Ronal Titiahy, Pemohon telah menikah secara sah dengan saudari Dessy Yosmina Maail berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 9102011209220004, atas nama kepala keluarga Khenny Ronal Titiahy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 12 September 2022;
- Bahwa dari pernikahannya yang sah dengan saudari Dessy Yosmina Maail telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yangmana anak ke-2 (dua) mereka bernama Jesse Petranes Titiahy, lahir di Wamena, tanggal 12 September 2022 sesuai akta kelahiran nomor 9102-LU-12092022-0002;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Anthoneta Ratmala dan Saksi Roland Saleky yang diperkuat dengan bukti surat yang diajukan, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena untuk mengganti nama anak kandung Pemohon pada Akta Kelahiran dari yang semula bernama Jesse Petranes Titiahy menjadi Jesse Eric Titiahy, karena anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon menyarankan agar tidak mengalami sakit terus menerus, maka anak Pemohon harus mengganti nama;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena dan Permohonan tersebut pada pokoknya adalah untuk mengganti nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari yang semula bernama Jesse Petranes Titiahy menjadi Jesse Eric Titiahy adalah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi juga menurut ketentuan hukum dan peraturan, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1 dan 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan/pergantian nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Pemohon yang merupakan orangtua dari anak kandungnya yang namanya diubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wamena wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Wamena, untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang semula bernama Jesse Petranes Titiahy menjadi Jesse Eric Titiahy, sesuai nomor akta kelahiran 9102-LU-12092022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 12 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk selanjutnya mencatatkan segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga hari ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 November 2022 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Gerhard Napitupulu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena
dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Gerhard Napitupulu

Roy Eka Perkasa, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)